

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Otonomi Daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur, mengurus sendiri urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015). Otonomi daerah merupakan hak yang mengatur serta pemerintah daerahnya sendiri dimana hak tersebut merupakan yang yang diperoleh dari pemerintah pusat (Syarif Saleh, 1945). Tujuan kebijakan ekonomi daerah adalah menumbuhkembangkan daerah dalam berbagai bidang, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan baik dan efisien, menumbuhkan kemandirian daerah untuk mengatur urusan daerah sendiri, dan meningkatkan daya saing dalam proses pertumbuhan daerah (Undang-Undang No. 22 Tahun 1999).

Pemerintah daerah mempunyai kewenangan dan tanggungjawab untuk menggali, mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang tersedia dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang mendorong pemerataan pembangunan diseluruh daerah melalui sumber-sumber pendapatan daerah antara lain Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana pembangunan, pinjaman daerah dan lain-lain pendapatan daerah yang sah (Undang-Undang No. 23 Tahun 2014). Salah satunya adalah pajak kendaraan bermotor (PKB).

Pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu jenis pajak daerah yang memiliki kontribusi besar dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan digunakan untuk pembangunan suatu daerah. Tujuan peningkatan penerimaan dari sektor pajak kendaraan bermotor dapat digunakan untuk mendorong

perekonomian masyarakat melalui pembangunan infrastruktur berupa sarana maupun prasarana demi terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Dalam memenuhi semua pembiayaan daerah maka pemerintah harus menghimpun dana sebesar-besarnya untuk pembangunan berkelanjutan. Pembangunan akan berjalan dengan baik jika didukung dengan biaya dan sumber daya manusia yang baik pula. Dikarenakan besarnya peran pajak dalam pembangunan suatu daerah, maka pemerintah sudah seharusnya memaksimalkan pendapatan daerah dari sektor pajak. Pemerintah perlu berupaya untuk mengajak wajib pajak untuk patuh dalam membayar dan memenuhi kewajiban perpajakannya (Undang-Undang No. 22 Tahun 1999).

Membayar pajak kendaraan bermotor sangat penting. Sebab pajak memiliki fungsi atau kegunaan seperti, sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Selain itu pajak digunakan untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan (UU No. 28 Tahun 2009). Contoh fungsi pajak ini adalah menyediakan fasilitas kesehatan, pendidikan, infrastruktur dan pelayanan publik lainnya (Undang-Undang No. 6 Tahun 1983).

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur No. 2 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah. Pajak kendaraan bermotor beserta objeknya adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Adapun yang bertanggung jawab untuk melakukan pembayaran pajak untuk orang pribadi, ialah orang yang bersangkutan, kuasanya, dan/atau ahli warisnya sedangkan yang

bertanggung jawab untuk melakukan pembayaran pajak atas badan, ialah pengurusnya atau kuasa badan tersebut. Perhitungan dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri, setelah mendapatkan pertimbangan dari Menteri Keuangan. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT selaku instansi yang menangani pemungutan pajak daerah dalam komponennya yaitu pajak kendaraan bermotor. Pada instansi pemerintah peran UPTD memiliki kedudukan yang penting, UPTD merupakan unsur pelaksana teknis operasional dan kegiatan teknis penunjang atau badan.

Dalam pelayanan pemungutan pajak kepada masyarakat maka Badan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dibagi menjadi kedalam 22 wilayah pelayanan yang tersebar di seluruh Kabupaten dan Kota se-Provinsi Nusa Tenggara Timur, salah satunya adalah UPTD Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Manggarai Timur. Meskipun terdapat lembaga serta peraturan dan ketentuan perpajakan yang telah ditetapkan, masih banyak masyarakat yang tidak mematuhi peraturan tersebut. Hal ini mengakibatkan menurunnya penerimaan asli daerah dari sektor pajak. Keseluruhan penerimaan pajak kendaraan bermotor memiliki peranan penting bagi pendapatan asli daerah yang diarahkan sebagai penggerak dalam menjalankan fungsi pemerintahan dan pembangunan daerah demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Pajak Kendaraan Bermotor adalah salah satu sektor unggulan dalam kontribusi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Sehingga sektor pajak dapat dikatakan sebagai gerbang dalam meningkatkan lajunya

perekonomian suatu daerah, termasuk Kabupaten Manggarai Timur. Namun harapan tersebut kerap tidak sejalan dengan kesadaran masyarakat dalam menunaikan kewajiban membayar pajak. Adapun pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu pajak potensial di Kabupaten Manggarai Timur, dengan data realisasi sebagai berikut.

**Tabel 1.1**  
**Data Target dan Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2018-2021**

No	Tahun	Target kendaraan roda dua (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1	2018	2.780.086.946	2.610.103.055	93,885
2	2019	2.699.864.165	1.528.290.825	56,606
3	2020	3.103.606.171	861.102.275	27,745
4.	2021	2.985.001.546	733.518.000	24,573

*Sumber Data: Badan Pendapatan Aset Daerah Provinsi NTT*

Berdasarkan pada tabel 1.1 diatas, pada tahun 2018, target penerimaan kendaraan bermotor sebesar Rp 2.780.086.946 dan realisasi sebesar Rp 2.610.103.055 dengan persentase 93,885%. Selanjutnya pada tahun 2019, target penerimaan kendaraan bermotor sebesar Rp 2.699.864.165 dan realisasi sebesar 1.528.290.825 dengan persentase 56,606 %. Selanjutnya pada tahun 2020 target penerimaan kendaraan bermotor sebesar Rp 3.103.606.171 dan realisasi sebesar 861.102.275 dengan persentase 27,745%. Selanjutnya pada tahun 2021 target penerimaan kendaraan bermotor sebesar Rp 2.985.001.536 dan realisasi sebesar Rp 733.518.000 dengan persentase 24,573 %.

Dari penjelasan diatas target dan realisasi setiap tahunnya menurun. Dari tahun 2018 sampai tahun 2021 target pajak kendaraan bermotor (PKB) tidak sesuai dengan realisasi, dan setiap tahun presentase mengalami penurunan.

Berdasarkan uraian target dan realisasi di atas dapat disimpulkan faktor-faktor yang mungkin dijadikan sebagai alasan terkait lemahnya realisasi pajak kendaraan bermotor pada dinas pendapatan daerah Kabupaten Manggarai Timur diantaranya kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, dan penghasilan wajib pajak.

Kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, dan penghasilan wajib pajak semuanya memiliki hubungan signifikan dengan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Kesadaran yang tinggi dan kualitas pelayanan yang baik cenderung meningkatkan kepatuhan wajib pajak, sementara penghasilan yang lebih tinggi memungkinkan wajib pajak untuk membayar pajak lebih mudah, meskipun kepatuhan juga dipengaruhi oleh sikap dan persepsi terhadap sistem perpajakan.

Penelitian yang dilakukan oleh Desti Handayani (2020), dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sedangkan menurut Nurlaela (2017) Kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian Chotimah, (2007) membuktikan terdapat pengaruh positif signifikan kualitas pelayanan informasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sedangkan penelitian Syafiqurrahman, (2006) tentang faktor-faktor yang

mempengaruhi wajib pajak terhadap kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor di Surakarta menunjukkan bahwa variabel kualitas pelayanan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dikarenakan kurangnya penyuluhan yang dilakukan. Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan kualitas pelayanan yang baik kepada wajib pajak akan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan, demikian juga sebaliknya.

Hasil penelitian Sri Suranta, (2006) menemukan bahwa penghasilan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Penelitiannya menyatakan keberatan atas tarif pajak yang ditetapkan berdasarkan omzet kotor dan juga keberatan masalah pengelompokkan kategori wajib pajak kendaraan bermotor di Surakarta. Sedangkan hasil penelitian Chusnul Chotimah,(2007) menemukan bahwa terdapat pengaruh positif signifikan tingkat penghasilan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan kendaraan bermotor penghasilan.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul ” **Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Samsat Kabupaten Manggarai Timur**”.

## **1.2.Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana gambaran umum kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, penghasilan wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak?

2. Apakah kesadaran kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?
3. Apakah kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?
4. Apakah penghasilan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?
5. Apakah kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, dan penghasilan wajib pajak berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui gambaran umum kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan dan penghasilan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Untuk mengetahui kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
3. Untuk mengetahui kualitas pelayanan pajak kendaraan bermotor berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
4. Untuk mengetahui penghasilan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

5. Untuk mengetahui kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan dan penghasilan wajib pajak berpengaruh simultan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah di atas maka beberapa kegunaan dan manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini yakni:

- 1) Bagi Pemerintah Daerah/ Dinas pendapatan daerah Kabupaten Manggarai Timur

Hasil penelitian ini harap memberikan masukan pada pemerintah atau Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai Timur dalam hal mengelola dan meningkatkan penerimaan daerah khususnya yang bersumber dari pajak kendaraan bermotor.

- 2) Bagi Akademik

Secara akademik hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai suatu karya ilmiah yang dapat menunjang perkembangan ilmu pengetahuan dan sebagai bahan masukan yang dapat mendukung bagi peneliti maupun pihak lain yang tertarik dalam bidang penelitian yang sama.

- 3) Bagi peneliti selanjutnya

Peneliti selanjutnya dapat memanfaatkan temuan dan metodologi yang ada untuk menyelidiki aspek lain dari kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor atau memperdalam pemahaman tentang masalah tersebut.